



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: 608/ PL.24/DN/2021
316/UN60/KS/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR

dan

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerapan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kegiatan kolaborasi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Penerapan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta membekali dan mempersiapkan lulusan yang unggul, kompeten, berbudaya dan berkarakter serta mampu menghadapi tantangan zaman bagi Kedua Belah Pihak.

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Kupang pada tanggal 14 Juni 2021 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai 10000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS TIMOR
REKTOR, *hce*

REKTOR
Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
DIREKTUR,

METERAI TEMPEL
22D43AJX189301098
Ir. Thomas Lapenangga, MS



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

UNIVERSITAS TIMOR

Nomor : 317/UN60/KS/2021

DENGAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Nomor : 608/PL.24/KS/2021

TENTANG

**KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN, BIDANG PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN KAMPUS MERDEKA - MERDEKA BELAJAR**

Pada hari ini Senin, Tanggal empat belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P
Jabatan : Rektor Universitas Timor
Alamat : Jalan. Km 09 Kelurahan Sasi, Kota Kefamenanu - TTU
Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113,
Laman : unimor.ac.id, e-mail : universitastimor@yahoo.co.id.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ir. Thomas Lapenangga, M.S.
Jabatan : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Lasiana Kupang
851601Telepon. (0380) 881600, 881601.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kegiatan kolaborasi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Penerapan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta membekali dan mempersiapkan lulusan yang unggul, kompeten, berbudaya dan berkarakter serta mampu menghadapi tantangan zaman bagi Kedua Belah Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni kegiatan kolaborasi kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang dengan Universitas Timor dan Penerapan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU



1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani tanggal 14 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024 ;
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Unit - Unit di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan unit – unit kerja di Universitas Timor dapat melakukan *Memorandum of Action (MoA)* bila dibutuhkan untuk mengoptimalkan kegiatan kerjasama
- c. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Kupang


Tanggal : 14 Juni 2021

PIHAK KESATU
 Rektor Universitas Timor 

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P
NIP. 19671231 200312 1 003

PIHAK KEDUA
 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Ir. Thomas Lapenangga, M.S
NIP. 19550220 198703 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	